



PERATURAN SENAT

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Nomor :517/UN8/OT/2014

Tentang

TATA TERTIB PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT PERIODE 2014 – 2018

SENAT UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 123/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat periode 2010-2014 yang akan berakhir pada bulan September 2014;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, maka perlu ditetapkan Tata-tertib Pemilihan Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu adanya Peraturan Senat Universitas Lambung Mangkurat yang mengatur mengenai Tata-tertib Pemilihan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014 – 2018;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 028/0/2003 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat;
- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Senat Universitas Lambung Mangkurat tanggal 30 April 2014
 2. Hasil Rapat Senat Universitas Lambung Mangkurat tanggal 16 mei 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TENTANG TATA-TERTIB PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT PERIODE 2014 – 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan :

1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menteri adalah menteri yang bertanggung-jawab di bidang pendidikan dan kebudayaan;
3. Rektor adalah Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
4. Universitas adalah Universitas Lambung Mangkurat;
5. Dosen adalah staf pengajar Universitas Lambung Mangkurat, pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Senat adalah Senat Universitas Lambung Mangkurat yang merupakan organ universitas yang memberikan pertimbangan pengawasan akademik terhadap Rektor;
7. Penjaringan adalah tahapan pendataan bakal calon rektor yang memenuhi syarat administratif;
8. Penyaringan adalah tahapan penetapan bakal calon rektor menjadi calon rektor;
9. Bakal Calon Rektor adalah dosen tetap Universitas Lambung Mangkurat yang memenuhi persyaratan administratif berdasarkan hasil penjaringan dan ditetapkan oleh Senat;
10. Calon rektor adalah bakal calon rektor yang ditetapkan oleh senat universitas dalam tahapan penyaringan;
11. Borang adalah formulir isian Bakal Calon Rektor yang meliputi, surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon rektor, surat pernyataan tidak sedang mengikuti pendidikan lebih 6 (enam) bulan, surat pernyataan kesediaan untuk melepaskan jabatan, surat pernyataan siap menerima hasil keputusan rapat senat, surat pernyataan siap dan sanggup bekerja penuh waktu, visi, misi dan program kerja bakal rektor, pakta integritas;
12. Panitia Pemilihan Rektor adalah panitia yang dipilih oleh Senat Universitas dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Senat Universitas ini mencakup rangkaian Tata-tertib Pemilihan Rektor Universitas Lambung Mangkurat dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN CALON REKTOR

Bagian Pertama Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Calon Rektor

Pasal 3

Pengangkatan Rektor dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

- a. tahap penjaringan bakal calon;
- b. tahap penyaringan calon;
- c. tahap pemilihan calon; dan
- d. tahap pengangkatan.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) Senat membentuk Panitia Pemilihan Rektor yang bertugas membantu Senat dalam rangka pemilihan calon Rektor.
- (2) Panitia ini dinamakan Panitia Pemilihan Rektor Universitas Lambung Mangkurat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Keanggotaan panitia pemilihan terdiri atas:
 - a. seorang ketua;
 - b. seorang sekretaris; dan
 - c. tujuh orang anggota.
- (4) Keanggotaan Panitia Pemilihan Rektor dipilih oleh Senat.
- (5) Keanggotaan Panitia Pemilihan Rektor adalah anggota Senat dan tidak sebagai calon.
- (6) Panitia Pemilihan Rektor dibantu oleh Staf sekretariat Universitas Lambung Mangkurat
- (7) Tugas panitia: melaksanakan penjaringan bakal calon, penyaringan dan pemilihan calon Rektor, serta menyiapkan segala kelengkapan administrasi yang diperlukan bagi proses pemilihan dan pengusulan calon Rektor.

Bagian Ketiga Rapat Senat

Pasal 5

- (1) Penjaringan, penyaringan dan pemilihan Rektor dilakukan melalui rapat Senat yang diselenggarakan secara khusus untuk maksud tersebut.
- (2) Penjaringan dan penyaringan calon Rektor dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (3) Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (4) Rapat Senat dinyatakan sah apabila memenuhi quorum yaitu dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Senat.
- (5) Apabila quorum tidak terpenuhi, maka rapat Senat ditunda selama 30 (tigapuluh) menit.
- (6) Setelah waktu penundaan berakhir sebagaimana ayat (5), maka rapat Senat dilanjutkan kembali dan apabila quorum 2/3 (dua per tiga) masih tidak terpenuhi, maka digunakan jumlah quorum 50% (lima puluh persen) di tambah satu.

- (7) Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat, dan apabila berhalangan hadir, rapat Senat dipimpin oleh Sekretaris Senat.
- (8) Rapat pemilihan calon Rektor setelah dibuka oleh Ketua/Sekretaris senat selanjutnya rapat akan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Rektor, dan apabila Ketua panitia berhalangan hadir, maka rapat pelaksanaan dapat dipimpin oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Rektor serta penutupan rapat Senat kembali oleh Ketua/Sekretaris Senat.

BAB IV PERSYARATAN CALON REKTOR

Pasal 6

Persyaratan menjadi calon Rektor adalah:

1. Umum
 - a. dosen pegawai negeri sipil aktif;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
 - d. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Universitas paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian atau ketua program studi bagi fakultas yang tidak memiliki jurusan/bagian atau sebutan lainnya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
 - f. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dari Universitas Lambung Mangkurat bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - h. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit pemerintah;
 - i. bersedia mengutamakan kepentingan universitas, di atas kepentingan pribadi, seseorang atau golongan yang dinyatakan dengan pakta integritas;
 - j. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
2. Khusus
 - a. berpendidikan Doktor (S3); dan
 - b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala.

BAB V

TAHAP PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON REKTOR

Bagian Pertama

Tahap Penjaringan

Pasal 7

- (1) Penjaringan bakal calon Rektor dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Penjaringan bakal calon Rektor dilakukan oleh Panitia Pemilihan Rektor yang dibentuk oleh Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Panitia Pemilihan Rektor melakukan penyusunan daftar tentatif bakal calon Rektor terhadap semua dosen yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Rektor untuk selanjutnya disahkan oleh Senat.
- (4) Penjaringan bakal calon Rektor dimulai dengan mengumumkan nama-nama bakal calon Rektor yang memenuhi, syarat usia, pengalaman manajerial, pendidikan dan jabatan fungsional serta syarat lainnya sebagai calon rektor oleh Panitia Pemilihan Rektor.
- (5) Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan ini, berhak mencalonkan diri sebagai bakal calon Rektor dengan cara mengisi borang kesediaan sebagai bakal calon Rektor sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Rektor.
- (6) Panitia Pemilihan Rektor menyampaikan borang kesediaan menjadi bakal calon Rektor kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Rektor sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Peraturan ini sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Senat.
- (7) Penyerahan/pengembalian borang kesediaan dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini kepada Panitia Pemilihan Rektor dilakukan dengan amplop tertutup dan disampaikan/dikembalikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Senat.
- (8) Penyerahan/pengembalian borang kesediaan dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi kartu pegawai (karpeg);
 - c. fotokopi bukti pengalaman manajerial;
 - d. fotokopi DP3 dua tahun terakhir;
 - e. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. fotokopi SK jabatan fungsional;
 - g. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah pendidikan doktor/S3;
 - h. pasfoto 4 x 6 cm dalam 3 (tiga) bulan terakhir sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- (9) Dosen yang tidak menyerahkan / mengembalikan borang kesediaan sebagai bakal calon Rektor hingga batas waktu yang ditentukan dianggap tidak mencalonkan diri.
- (10) Panitia penjaringan melakukan pendaftaran bakal calon Rektor untuk mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Rektor.
- (11) Apabila sampai dengan batas waktu akhir penyerahan/pengembalian borang kesediaan pencalonan sebagai bakal calon Rektor, jumlah minimal bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) Pasal ini, maka rapat Senat akan memutuskan langkah selanjutnya sehingga akhirnya dapat memenuhi ketentuan dalam ayat (10) dalam Pasal ini.
- (12) Panitia Pemilihan Rektor menyerahkan nama bakal calon dan kelengkapan persyaratan hasil penjaringan kepada Ketua Senat untuk dilakukan tahapan penyaringan.

Bagian Kedua Tahap Penyaringan

Pasal 8

- (1) Senat melakukan rapat Senat pemilihan bakal calon Rektor untuk mendengarkan dan membahas penyampaian visi, misi, dan program kerja sebagai berikut:
 - a. bakal calon rektor wajib menyerahkan bahan visi, misi, dan program kerja kepada Panitia Pemilihan Rektor, selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan penyampaian;
 - b. bakal calon Rektor menyampaikan visi, misi, dan program kerja dalam rapat Senat secara bergiliran berdasarkan susunan abjad nama bakal calon Rektor;
 - c. dalam penyampaian visi, misi dan program kerja, setiap anggota Senat berhak melakukan pembahasan;
 - d. bakal calon Rektor yang tidak menyampaikan visi, misi dan program kerja tidak dapat dipilih oleh Senat sebagai calon Rektor;
 - e. Panitia Pemilihan Rektor membuat berita acara pelaksanaan penyampaian visi, misi dan program kerja dan menyerahkan kepada Ketua Senat.
- (2) Pemungutan suara oleh anggota Senat untuk mendapatkan 3(tiga) nama calon Rektor dilakukan sebagai berikut:
 - a. Panitia Pemilihan Rektor menyiapkan kelengkapan administratif penyaringan serta kartu suara yang mencantumkan nama-nama calon Rektor yang disusun berdasarkan abjad nama pertama calon Rektor;
 - b. penyaringan calon Rektor dilakukan melalui 2 (dua) tahap pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, dan jujur dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak suara yang sama;
 - c. tahap pertama adalah pemungutan suara untuk mencari 3 (tiga) calon Rektor berdasarkan peringkat;
 - d. dalam hal peringkat ke-4 dan seterusnya bernilai sama dengan peringkat ke-3, maka akan dilakukan pemungutan ulang bagi calon yang bernilai sama tersebut, untuk mendapatkan 1(satu) orang peringkat ke-3;
 - e. tahap kedua adalah pemungutan suara terhadap 3 (tiga) calon Rektor untuk mendapatkan peringkat ke-1,ke-2 dan ke-3;
 - f. Panitia Pemilihan Rektor membuat berita acara hasil pelaksanaan penyaringan dan menyerahkannya kepada Ketua Senat.

BAB VI PEMILIHAN CALON REKTOR

Bagian Kesatu Tahap Pemilihan

Pasal 9

- (1) Menteri dan Senat melakukan pemilihan Rektor dalam rapat Senat.
- (2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diselenggarakan pada jadwal yang ditetapkan oleh Senat.
- (3) Undangan rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, sudah disampaikan oleh Panitia Pemilihan Rektor kepada Menteri dan anggota Senat paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan pemilihan calon Rektor.

- (4) Menteri dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pemilihan Rektor dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (6) Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Senat menyampaikan data riwayat hidup dan program kerja para calon Rektor kepada Menteri.
- (7) Pemilihan Rektor sebagaimana ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, dan jujur dengan ketentuan:
 - a. menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - b. senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama;
 - c. perhitungan suara sebagaimana huruf a dan b di atas, diatur pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (8) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Rektor tersebut.
- (9) Rektor terpilih adalah calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak.
- (10) Menteri menetapkan pengangkatan Rektor terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini.

Bagian Kedua Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Rektor menyiapkan kelengkapan administrasi pemilihan serta kartu suara yang mencantumkan nama-nama calon Rektor.
- (2) Surat suara berisi nomor dan nama-nama calon Rektor yang disusun berdasarkan abjad.
- (3) Pemilihan Rektor dilakukan dengan cara pemungutan suara oleh Menteri dan anggota Senat secara langsung, bebas, dan rahasia dalam rapat tertutup Senat.
- (4) Pemungutan suara dilakukan di dalam bilik suara yang tertutup dan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Rektor.
- (5) Setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
- (6) Anggota Senat yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Rektor berhak memberikan suara.

Pasal 11

Menteri dan anggota Senat dipanggil oleh pimpinan rapat sesuai dengan urutan dalam daftar hadir untuk melaksanakan pemungutan suara dalam bilik suara, kemudian memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Rektor.

Pasal 12

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos pada salah satu nomor atau nama calon Rektor yang tersedia dalam surat suara.
- (2) Pemberian tanda pada surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini lebih dari satu nomor atau nama dinyatakan tidak sah.

Pasal 13

- (1) Setelah Menteri dan seluruh anggota Senat yang hadir selesai memberikan suara, Panitia Pemilihan Rektor membuka kotak suara dan menghitung perolehan suara yang disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota Senat atas permintaan panitia.
- (2) Perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dicatat di papan tulis yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Rektor.
- (3) Hasil perhitungan suara pemilihan Rektor dibacakan oleh Panitia Pemilihan Rektor dan disahkan oleh Senat.

BAB VII PENYAMPAIAN HASIL PEMILIHAN

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Rektor menyampaikan berita acara hasil pemilihan Rektor beserta seluruh kelengkapannya kepada Rektor untuk diusulkan kepada Menteri paling lambat 1(satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor.
- (2) Penyampaian usul Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan :
 - a. Berita Acara semua rapat pemilihan Rektor;
 - b. surat keputusan Panitia Pemilihan Rektor;
 - c. Tata Tertib pemilihan Rektor;
 - d. fotokopi Surat Keputusan jabatan fungsional terakhir;
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir;
 - g. blanko pernyataan kesediaan menjadi calon Rektor;
 - h. fotokopi bukti pengalaman manajerial;
 - i. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dua tahun terakhir;
 - j. fotokopi kartu pegawai (karpeg);
 - k. pasphoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
 - l. fotokopi Surat Keputusan jabatan Rektor lama;
 - m. Berita Acara pelantikan Rektor lama.

BAB VIII USUL PENGANGKATAN REKTOR

Pasal 16

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jabatan Rektor berakhir, Rektor menyampaikan usul nama Rektor terpilih hasil pemilihan Senat beserta kelengkapan berkasnya kepada Menteri untuk ditetapkan dan diangkat menjadi Rektor.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri berdasarkan hasil keputusan Rapat Senat.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 16 Mei 2014
Ketua Senat Universitas,

Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Ruslan, M.S.
NIP. 19500227 197603 1 001